



## PUTUSAN

Nomor 83/Pid/2014/ PT.Mtr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : MUSTAMUDDIN;  
Tempat lahir : Desa Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat;  
Tanggal lahir : 5 Juli 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Gelangsar, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Pemuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 1 Agustus 2014 Nomor 83/Pid/2014/PT.Mtr. tentang Penetapan Hari Si Pembacaan Putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan keadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang tertera pada putusan. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas putusan kami dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-59/MATAR/03/2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 29 April 2014, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mustamiudin pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di jalan umum Dusun Sandik Atas, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia; perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa Mustamiudin yang mengendarai sepeda motor honda beat dengan plat nomor DR 5159 BQ warna biru datang dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi sekitar 70-80 km/ jam dan saat itu Terdakwa membonceng saksi Burhanuddin, namun pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas tiba-tiba Terdakwa menabrak korban Marniati yang saat itu sedang menyeberang jalan dari arah utara ke selatan yang saat itu sudah berada di sebelah selatan aspal jalan, dan saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem sepeda motornya, sehingga mengakibatkan Terdakwa dan saksi Burhanuddin terjatuh dan luka-luka serta mengakibatkan korban Marniati juga terjatuh sehingga mengakibatkan luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor 4416/05/SMIT-Forensik/RSSUPINB/X/2013 tanggal 2 Desember 2013 dan dalam Berita Acara Kematian tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adri Syam Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Provinsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

IV. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-51/MAT/03/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Mustamiudin bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustamiudin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DR 5159 BQ dikembalikan kepada saksi Burhanuddin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebai biaya perkara sebesar Rp2502500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

V.. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/Pid.Sus.2/2014/PN.Mtr tanggal 3 Juni 2014 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustamiudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang daim mati";
2. Menjatuhkan pidana belk karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena di pidana melakukan tindak pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari status tahanan (tahanan kota);
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DR 5159 BQ dikembalikan kepada saksi Burhanuddin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/Pid.Sus.2/2014/PN.Mtr. tanggal 3 Juni 2014 dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2014;

VII. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2014;



VIII. Surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 27 Juni 2014 perihal Mempelajari Berkas Perkara, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara;

IX. Akta Mempelajari Berkas Perkara Nomor 135/Pid.Sus./2014/PN.Mtr. yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 Terdakwa telah datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum;

X. Surat Keterangan Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara Nomor 135/Pid.Sus./2014/PN.Mtr. tanggal 6 Juli 2014 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 3 Juni 2014, dan permohonan banding diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2014, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana bersyarat (pidana percobaan) kepada Terdakwa, hal tersebut tidak akan membuat Terdakwa jera, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia maka sepatutnya Terdakwa dijatuhi dan menjalani pidana penjara agar Terdakwa jera dan taat pada hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/Pid.Sus./2014/PN.Mtr. tanggal 3 Juni 2014 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai berikut:

1. Setiap orang;





2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri perihal kedua unsur tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut ((vide halaman 11 sampai dengan 12 putusan Pengadilan Negeri) diambil alih dan menjadi pertimbangan tersendiri dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pengadilan Negeri perihal kesimpulannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", karena pernyataan tersebut juga didasarkan pada alasan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perihal pidana bersyarat atau pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hal yang tidak dapat dipergikan dengan Pengadilan Negeri, dengan alasan:

1. Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya/gebog (60/60 km/jam), menurut saksi Lalu Haerulil Hadi (anggota Polsek) bahwa jalan di TKP yang relatif sempit dan padatnya penduduk di kanan dan kiri jalan, maka kecepatan 60 km/ jam adalah terlalu kencang;
2. Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);
3. Terdakwa tidak memakai helm;
4. Terdakwa tidak mengkilas dan juga tidak bersah mengemudikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa kelalaian Terdakwa sangat kompleks dan oleh karenanya pula hal-hal tersebut diatas dipandang sebagai alasan yang memberatkan dalam penentuan pidana terhadap Terdakwa disamping hal yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri diambil alih sebagai hal meringankan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, memori banding Penuntut Umum dapat dikabulkan, namun perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena



dirasa terlalu berat, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan meninjau kembali pidana yang dipandang adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan ia berada dalam tahanan kota, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHPA maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/Pid.Sus.2/2014/P.N.Mtr. tanggal 3 Juni 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai status penahanan Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/Pid.Sus./2014/P.N.Mtr. tanggal 3 Juni 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustamuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DR S150 BQ dikembalikan kepada saksi Burhamuddin;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);





Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herry Sasongko, S.H., M.H. dan Umbu Jama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 83/ Pen. Pid/2014/ PT. Mtr. tanggal 24 Juli 2014, putusan tersebut pada hari ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fathurrahman, S.H., S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

1. Herry Sasongko, S.H., M.H.

2. Umbu Jama, S.H.

Hakim Ketua.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathurrahman, S.H., S.Sos.